



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 26 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2005 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian

Hal 1 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 Mei 2005, dan dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama:

- a. **ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SD, tanggal lahir 05 Mei 2006 (Umur 17 tahun 9 bulan);**
- b. **ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SD (belum lulus), tanggal lahir 27 Juli 2011 (Umur 12 tahun 7 bulan);**
- c. **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 30 Agustus 2019 (Umur 4 tahun 5 bulan);**

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada 09 Juli 2006 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 10 Juli 2006, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- a. **ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP, tanggal lahir 30 Maret 2007 (Umur 16 tahun 10 bulan);**
- b. **ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SD (belum lulus), tanggal lahir 08 Juni 2012 (Umur 11 tahun 8 bulan);**
- c. **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 06 Desember 2019 (Umur 4 tahun 2 bulan);**
- d. **ANAK IV, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 21 Januari 2021 (Umur 3 tahun 1 bulan);**
- e. **ANAK V, Sidoarjo, belum sekolah, tanggal lahir 28 Desember 2021 (Umur 2 tahun 1 bulan);**

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama **ANAK I**, bujang, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SD, agama Islam, tanggal lahir 05 Mei 2006 (Umur 17 tahun 9 bulan), Karyawan Swasta (Kuli Bangunan), alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK I**, gadis, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP, agama Islam, tanggal lahir 30 Maret 2007 (Umur 16 tahun 10 bulan), belum bekerja, alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa anak para Pemohon kenal sejak bulan Juni tahun 2020 dan telah menikah sirri tanggal 11 bulan Januari tahun 2024. Hubungan

Hal 2 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya semakin akrab dan bahkan mesra, bahkan anak Pemohon dan telah hamil 7 bulan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon, tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Wiraswasta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

8. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK I**) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**ANAK I**) ;
3. Menyatakan bahwa Dispensasi Nikah ini digunakan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

Hal 3 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya (calon suami) beserta Pemohon III dan Pemohon IV serta anaknya (calon istri) telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama ANAK I, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta (Kuli Bangunan), alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 9 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama ANAK I sejak Juni tahun 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini calon istri sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV

Hal 4 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamarannya telah diterima dengan baik;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejak dan anak Pemohon III dan Pemohon IV perawan;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anak perempuannya bernama ANAK I, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I sejak Juni tahun 2020
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan Pemohon I dan Pemohon II jejak;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atas Nama ANAK I Nomor XXXXXXX Tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 5 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXX tanggal -. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas Nama PEMOHON III Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas Nama PEMOHON IV Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Nomor XXXXXXXX Tanggal 25 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Nomor XXXXXXXX Tanggal 9 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXX tanggal 6 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 6 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON III Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX Tanggal 30 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX Tanggal 5 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Ikatan Bidan Indonesia atas nama ANAK I tanggal 24 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Dasar Negeri Sidomojo atas Nama ANAK I Nomor XXXXXXXX Tanggal 22 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian atas Nama ANAK I Nomor XXXXXXXX Tanggal 9 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Kepala Desa Tambak kemerakan atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 7 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15.

16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Kepala Desa Tambakkemerakan atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16.

17. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat atas nama ANAK I nomor XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17.

18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat atas nama ANAK I nomor XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18.

19. Printout Foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19.

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.

Hal 8 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru umur 17 tahun 9 bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV berusia 16 tahun 10 bulan
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV saling mengenal sejak Juni tahun 2020
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal sudah melamar kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV dan sudah diterima lamaran tersebut.

Saksi 2. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru umur 17 tahun 9 bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV berusia 16 tahun 10 bulan
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.

Hal 9 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV saling mengenal sejak Juni tahun 2020
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal sudah melamar kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV dan sudah diterima lamaran tersebut.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian

Hal 10 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK I sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK I sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.19, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan

Hal 11 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ANAK I tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ANAK I tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa Saya mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru umur 17 tahun 9 bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV berusia 16 tahun 10 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon III dan dan Pemohon IV sudah hamil 8 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III dan dan Pemohon IV sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan dan Pemohon IV serta pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga

Hal 12 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 8 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Hal 13 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang perempuan bernama ANAK I;
3. Memberikan izin kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK I;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Afni Vina Affah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 14 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)